

Untuk mendukung terciptanya ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan maka ditetapkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856). Sejak berlakunya peraturan perundangundangan tersebut, maka Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten perlu dilakukan penyesuaian. RTRW Kabupaten Maluku Tenggara diharapkan telah menyesuaikan dengan amanat Undang-Undang dan turunan peraturan nya. Dinamika perkembangan Pembangunan dan kondisi aktual kabupaten yang perlu disesuaikan sesuai dengan dimensi waktu perencanaan, arahan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah daerah, kesesuaian tata ruang secara hirarki komplementer, aspek kebencanaan dan daya dukung lingkungan, proporsional pemanfaatan lahan, nomenklatur penataan ruang beserta arahan kebijakan satu peta, ketentuan arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang jelas dalam penataan ruang. Perubahan tersebut membawa arahan pendekatan dalam revisi penyusunan penataan ruang Kabupaten Maluku Tenggara.

Secara umum penyusunan RTRW Kabupaten Maluku Tenggara untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang memenuhi kebutuhan ruang untuk arahan pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkungan, efisien dalam alokasi investasi, bersinergi, dan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program pembangunan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 13 Tahun 2012 Tentang RTRW Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012- 2032 dengan melanjutkan arahan tujuan penataan ruang kabupaten dimana untuk mewujudkan Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara sebagai Kabupaten Kepulauan Mandiri Berbasis pada Perikanan, Pariwisata dan Pertanian yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat dengan juga akan mempertimbangkan pembangunan antar pulau dengan kelestarian budaya dan kearifan lokal dengan ekosistem berkelanjutan.

RTRW Kabupaten Maluku Tenggara, disusun mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, dan sesuai amanat Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan secara substansi mengacu 103 pada Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang, dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.